



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2822/UN26/PN.06/2022

TENTANG  
PENERIMA HIBAH PENELITIAN KERJASAMA REGIONAL GELOMBANG II  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan Universitas Lampung menjadi *top 10 university* nasional, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan Hibah Penelitian Kerjasama Regional Gelombang II di Lingkungan Universitas Lampung;
  - b. bahwa pelaksanaan Hibah Penelitian Kerjasama memiliki dampak pengembangan kondisi sosial saint dan mengembangkan intensifikasi kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pemerintah lainnya, ataupun pihak swasta sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Lampung untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Unila;
  - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Penelitian Kerjasama Regional Gelombang II yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Penelitian Kerjasama Regional Gelombang II Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan



- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN KERJASAMA REGIONAL GELOMBANG II TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Penelitian Kerjasama Regional Gelombang II sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Panduan Penelitian Kerjasama Regional Gelombang II Tahun 2022 dan akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam kontrak penelitian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 25 Mei 2022  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP. 196112301988031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2822/UN26/PN.06/2022  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH PENELITIAN KERJASAMA REGIONAL  
GELOMBANG II TAHUN 2022

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.,	Identifikasi Calon Mahasiswa Baru dalam Pemilihan Program Studi sebagai Model Pengembangan Kerjasama dengan MKKS se Provinsi Lampung
2.	Dr. Budiyo, S.H., M.H.	Peningkatan pengukuran dan Kualitas Data Dukung Audit Internal Menggunakan UAV ( <i>unmanned aerial vehicle</i> ) di Universitas Lampung
3.	Dr. Candra Kurniawan, S.Pd.,M.Or.	Kombinasi Latihan Kompleks Dengan Model Pemulihan Menggunakan Terapi Es dan Massage Terhadap Performa Kemampuan Fisik Atlet KONI Lampung
4.	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.	Kerjasama Penguatan Tridharma FMIPA Unila dengan NanoPhot Graduate School Universite De Technologie Troyes

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 25 Mei 2022  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

